

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor : Kep. 1302/1-854+2027

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca surat Yayasan Suaka Insan SPC  
Tanggal 20 Maret 2002 Nomor 42/Diknas YS1SPC/IV/02  
Tentang Persestujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang d/s  
Mengingat d/s  
Memperhatikan d/s

Menetapkan  
Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

Nama Yayasan /  
Badan Penyelenggara  
Alamat  
Penamyeong, Lebak  
Akte Yayasan  
Badan Penyelenggara  
  
- Nama Sekolah  
- Rumpun  
- Waktu belajar  
- Status pendidikan  
- Alamat Sekolah  
  
Yayasan  
Suaka Insan SPC  
Busteran SPC Jl. Danau Agung  
13 Blok E9 Jakarta Utara  
Sr. Anna Maria, SPC  
Nomor 50  
Tanggal 15 Februari 1984  
Notaris Veronica Lily Dharma, SH  
di Banjarmasin  
TK Katolik Santo Paulus  
Pk. 07.00 s.d. Pk. 12.15  
Hak Milik  
Jl. Danau Agung 13 Sunter  
Agung, Jakarta Utara

Kedua

a. Persestujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2002 s.d. 2006  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Persestujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batasi dalam hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran

Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Oktober 2002

A n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR  
PROVINSI DKI JAKARTA

Kotamadya Jakarta Utara

Drs. H. SUHADI ES, MM  
NIP. 470017951

